



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 23 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, perlu diatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 23 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa.

7. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Alokasi Dasar adalah Alokasi Minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
9. Alokasi Formula adalah Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.
10. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang

menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.
16. Pungut Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disingkat PPh Pasal 21 adalah pajak berupa penghasilan berupa gaji, upah, honorarium tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.
17. Sisa Alokasi Dana Desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah Penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis Desa.

Pasal 4

Alokasi dasar per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah Desa sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah Penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (ADD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})$$

Keterangan:

- W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah Penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
- Z1 = rasio jumlah Penduduk setiap Desa terhadap total Penduduk Desa Nasional.
- Z2 = rasio jumlah Penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Nasional.
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total Penduduk miskin Desa Nasional.

- Z4 = rasio IKG Kabupaten terhadap total IKG Kabupaten yang memiliki Desa.
- ADD_{kab/kota} = pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten; dan
- AD_{kab/kota} = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang statistik.

BAB III

PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap yaitu:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ke ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa tentang APBDes dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi semester akhir tahun; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi semester pertama.

Pasal 9

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun anggaran 2018 terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dengan perincian sebesar 30% (tiga puluh persen) dialokasikan secara obyektif, efisien dan proporsional untuk belanja Aparatur dan operasional Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar 70 % (tujuh puluh persen) digunakan untuk belanja penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 10

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti.
- (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati berupa :

- a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDes yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pendapatan;
 - b. belanja; dan
 - c. pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan :
- d. format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan;
 - e. format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
 - f. format laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- (5) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes sehingga bentuk pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban APBDes.

BAB V

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, dalam hal:
- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);

- b. terdapat Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II Tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Alokasi Dana Desa di RKD Tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa Alokasi Dana Desa di RKD Tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya.
 - (5) Dalam hal sampai dengan minggu ke dua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Alokasi Dana Desa tahap III.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Alokasi Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November Tahun Anggaran berjalan, Alokasi Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Alokasi Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Alokasi Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

selambat-lambatnya akhir bulan November Tahun Anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa.Tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo


pada tanggal 4 JANUARI 2018



Diundangkan di Dobo

pada tanggal 4 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,




BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2018 NOMOR ..?

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN

KUMUDAN HAM,



(Ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Aldat Dasar	Klasifikasi Desa IOM	Desa IMA	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Asli			Alokasi Formula											Total Jibot	Alokasi Formula	Pembagian Dana Desa Per-Desa
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk A	Rasio	Jumlah Penduduk Asli	Rasio Jumlah Penduduk Asli	Rasio	Line Wilayah	Rasio Line Wilayah	Rasio	Indeks Kemiskinan	Rasio Indeks Kemiskinan	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio			
1	PULAU-PULAU ARU	UHR	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	9	0	1.290	0,0201	0,0020	252	0,0992	0,0494	133,23	0,0154	0,0025	64,04	0,0076	0,0019	0,0055	322.356.088	769.046.800					
2	PULAU-PULAU ARU	NARAR	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	1	0	398	0,0061	0,0006	15	0,0021	0,0010	205,14	0,0133	0,0038	74,23	0,0091	0,0021	0,0072	45.235.330	491.317.000					
3	PULAU-PULAU ARU	KORAUAR	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	2	0	157	0,0025	0,0007	8	0,0041	0,0021	21,57	0,0032	0,0005	70,97	0,0039	0,0022	0,0050	29.217.205	475.894.000					
4	PULAU-PULAU ARU	LAU-LAU	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	1	0	308	0,0061	0,0006	10	0,0013	0,0007	116,46	0,0144	0,0022	79,50	0,0100	0,0025	0,0059	34.343.773	481.073.000					
5	PULAU-PULAU ARU	GOPAR	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	1	0	277	0,0044	0,0004	7	0,0009	0,0005	131,41	0,0162	0,0024	75,78	0,0096	0,0014	0,0067	33.074.315	479.756.000					
6	PULAU-PULAU ARU	TUNGU	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	2	0	265	0,0044	0,0004	28	0,0037	0,0018	75,53	0,0093	0,0014	77,51	0,0097	0,0014	0,0061	35.239.529	481.921.000					
7	PULAU-PULAU ARU	TUNGUWARU	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	5	0	498	0,0077	0,0008	128	0,0180	0,0090	30,55	0,0019	0,0006	80,42	0,0101	0,0019	0,0025	74.454.781	511.316.000					
8	PULAU-PULAU ARU	LABUJENGA	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	5	0	406	0,0064	0,0006	117	0,0133	0,0076	170,06	0,0110	0,0031	52,05	0,0065	0,0016	0,0131	75.801.918	572.885.000					
9	PULAU-PULAU ARU	WOKAM	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	4	0	943	0,0157	0,0015	28	0,0115	0,0057	110,12	0,0135	0,0020	40,42	0,0054	0,0013	0,0105	61.215.946	507.898.000					
10	PULAU-PULAU ARU	KARANGGULU	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	11	0	339	0,0061	0,0006	9	0,0012	0,0006	43,65	0,0054	0,0008	58,51	0,0078	0,0018	0,0033	21.993.956	468.476.000					
11	PULAU-PULAU ARU	DURIELA	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	1	0	1.000	0,0159	0,0016	21	0,0040	0,0020	55,67	0,0099	0,0010	30,58	0,0038	0,0010	0,0056	32.501.726	479.183.000					
12	PULAU-PULAU ARU	WANGEL	446.681.637	BERKEMBANG	2	0	2.228	0,0352	0,0035	40	0,0013	0,0007	11,62	0,0014	0,0002	28,43	0,0036	0,0009	0,0053	30.578.049	477.360.000					
13	PULAU-PULAU ARU	SAMANG	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	6	0	801	0,0127	0,0013	160	0,0143	0,0121	24,01	0,0030	0,0005	47,52	0,0060	0,0015	0,0154	69.113.905	535.896.000					
14	ARUSELATAN	JEKOL	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	3	0	679	0,0103	0,0011	63	0,0052	0,0041	80,93	0,0100	0,0015	49,00	0,0061	0,0015	0,0087	47.723.364	494.405.000					
15	ARUSELATAN	MAJEMPEH	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	1	0	374	0,0069	0,0006	15	0,0020	0,0010	111,38	0,0137	0,0021	74,07	0,0093	0,0023	0,0059	34.540.713	481.122.000					
16	ARUSELATAN	KABALLUNIN	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	3	0	526	0,0081	0,0008	39	0,0051	0,0025	89,71	0,0111	0,0017	74,84	0,0094	0,0023	0,0074	41.850.560	489.532.000					
17	ARUSELATAN	KALAR-KALAR	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	3	0	1.173	0,0187	0,0019	54	0,0071	0,0035	119,23	0,0147	0,0022	57,32	0,0092	0,0018	0,0092	54.490.431	501.172.000					
18	ARUSELATAN	PERUMI	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	3	0	940	0,0143	0,0015	105	0,0137	0,0069	70,02	0,0085	0,0013	49,32	0,0062	0,0016	0,0112	65.044.205	511.726.000					
19	ARUSELATAN	NGAIGULU	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	3	0	124	0,0023	0,0003	53	0,0059	0,0035	60,80	0,0074	0,0011	73,45	0,0092	0,0013	0,0071	41.476.540	488.158.000					
20	ARUSELATAN	FATURAL	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	2	0	168	0,0027	0,0003	22	0,0029	0,0014	71,84	0,0039	0,0013	72,21	0,0090	0,0019	0,0053	30.724.078	477.406.000					
21	ARUSELATAN	NGABOR	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	6	0	427	0,0061	0,0007	158	0,0206	0,0103	184,93	0,0228	0,0034	49,44	0,0062	0,0015	0,0160	92.661.181	539.343.000					
22	ARUSELATAN	TEHU R	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	5	0	589	0,0093	0,0009	120	0,0157	0,0078	30,63	0,0049	0,0007	58,47	0,0073	0,0018	0,0113	65.778.163	512.460.000					
23	ARUSELATAN	LOROR	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	1	0	750	0,0119	0,0012	54	0,0071	0,0035	166,37	0,0206	0,0031	59,57	0,0075	0,0019	0,0097	56.111.171	502.793.000					
24	ARUSELATAN	SI MAR	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	2	0	156	0,0023	0,0002	20	0,0026	0,0013	74,34	0,0092	0,0014	69,30	0,0067	0,0011	0,0051	29.583.545	476.265.000					
25	ARUSELATAN	LAUNHR	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	5	0	609	0,0097	0,0010	110	0,0144	0,0072	107,03	0,0132	0,0020	65,33	0,0032	0,0020	0,0122	70.671.220	517.353.000					
26	ARUSELATAN	DOKABARAT	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	5	0	414	0,0066	0,0007	14	0,0018	0,0009	22,66	0,0019	0,0004	51,36	0,0064	0,0016	0,0036	20.879.698	467.561.000					
27	ARUSELATAN	DOKA TIMUR	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	2	0	311	0,0047	0,0005	31	0,0040	0,0020	177,76	0,0219	0,0033	73,79	0,0092	0,0023	0,0081	47.100.370	493.782.000					
28	ARUSELATAN	ULU	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	1	0	241	0,0033	0,0004	15	0,0020	0,0010	143,99	0,0177	0,0027	70,42	0,0088	0,0022	0,0067	36.157.119	482.234.000					
29	ARUTENGAH	BENINA	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	3	0	3.247	0,0513	0,0052	39	0,0025	0,0012	201,51	0,0148	0,0037	52,76	0,0066	0,0026	0,0088	68.325.240	515.007.000					
30	ARUTENGAH	GANDAKAU	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	5	0	871	0,0131	0,0014	116	0,0151	0,0076	43,65	0,0051	0,0008	72,54	0,0091	0,0023	0,0120	69.609.921	516.292.000					
31	ARUTENGAH	IRILYU	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	4	0	273	0,0043	0,0004	98	0,0118	0,0064	31,26	0,0039	0,0006	81,11	0,0101	0,0019	0,0025	57.780.172	504.442.000					
32	ARUTENGAH	ALENDANG	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	5	0	496	0,0072	0,0007	204	0,0136	0,0068	42,71	0,0083	0,0008	83,89	0,0085	0,0026	0,0109	63.398.126	510.078.000					
33	ARUTENGAH	LOKANG	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	1	0	258	0,0041	0,0004	24	0,0031	0,0016	45,02	0,0055	0,0008	62,97	0,0078	0,0019	0,0047	27.579.207	474.261.000					
34	ARUTENGAH	ARURU	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	1	0	343	0,0054	0,0005	8	0,0010	0,0005	39,46	0,0049	0,0007	81,44	0,0102	0,0025	0,0043	25.217.603	471.899.000					
35	ARUTENGAH	MAUUAU	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	1	0	261	0,0041	0,0004	24	0,0031	0,0016	35,57	0,0044	0,0007	82,71	0,0103	0,0026	0,0052	30.344.212	477.026.000					
36	ARUTENGAH	KWARBOLA	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	1	0	208	0,0031	0,0003	16	0,0021	0,0010	82,39	0,0102	0,0015	61,02	0,0076	0,0019	0,0048	27.907.358	474.537.000					
37	ARUTENGAH	KOBADANGAR	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	1	0	417	0,0065	0,0007	104	0,0136	0,0068	25,35	0,0011	0,0005	54,83	0,0069	0,0017	0,0026	55.543.337	502.622.000					
38	ARUTENGAH	KOBASELARA	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	1	0	216	0,0036	0,0004	23	0,0017	0,0008	95,32	0,0119	0,0018	81,23	0,0102	0,0025	0,0055	31.993.960	478.676.000					
39	ARUTENGAH	KOBASEL TIMUR	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	1	0	287	0,0040	0,0004	15	0,0020	0,0010	49,64	0,0051	0,0009	83,53	0,0105	0,0026	0,0049	28.523.269	475.395.000					
40	ARUTENGAH	FALABATA	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	5	0	1.310	0,0241	0,0005	131	0,0171	0,0086	106,17	0,0131	0,0029	60,20	0,0075	0,0019	0,0129	74.648.078	521.578.000					
41	ARUTENGAH	WAKUA	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	3	0	1.430	0,0227	0,0023	56	0,0073	0,0037	39,61	0,0049	0,0007	50,71	0,0063	0,0016	0,0032	47.860.556	494.542.000					
42	ARUTENGAH	IRILYU	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	4	0	339	0,0061	0,0006	78	0,0102	0,0051	7,33	0,0009	0,0001	81,05	0,0101	0,0025	0,0084	48.689.180	495.371.000					
43	ARUTENGAH	MARRIMAR	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	2	0	539	0,0085	0,0009	22	0,0029	0,0014	124,53	0,0153	0,0023	80,33	0,0100	0,0025	0,0071	41.260.493	487.942.000					
44	ARUTENGAH	PAPALITA	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	6	0	1.104	0,0173	0,0018	168	0,0219	0,0110	11,881	0,0144	0,0022	74,27	0,0093	0,0023	0,0172	99.882.532	546.564.000					
45	ARUTENGAH	TANAH MING	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	1	0	363	0,0051	0,0006	9	0,0012	0,0006	3,13	0,0004	0,0001	62,40	0,0078	0,0020	0,0037	18.440.118	465.122.000					
46	ARUTENGAH	GULU	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	5	0	248	0,0039																		

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IOM	Desai JPM	Asumsi Afirmasi	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Rasio Wilayah		RISKS		Total Bobot	Alokasi Formulasi	Rasio Alokasi Desa per-Desa				
							JK	JKM	JK	JKM	JK	JKM	JK	JKM							
69	ARU UTARA TIMUR	BATULEY	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	4	0	449	0,0071	0,0007	90	0,0118	0,0059	15,00	0,0018	0,0003	77,71	0,0097	0,0024	0,0093	53.975.037	500.457.000
70	ARU UTARA TIMUR	BATULEY	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	1	0	397	0,0063	0,0006	10	0,0013	0,0007	203,37	0,0251	0,0033	77,65	0,0097	0,0024	0,0075	43.382.578	490.965.000
71	ARU UTARA TIMUR	BATULEY	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	3	0	294	0,0047	0,0005	8	0,0011	0,0004	68,54	0,0004	0,0013	67,33	0,0034	0,0021	0,0079	45.795.457	492.477.000
72	SIR-SIR	WALUAL	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	3	0	246	0,0039	0,0004	47	0,0061	0,0031	37,15	0,0070	0,0011	81,56	0,0102	0,0026	0,0071	41.047.285	450.723.000
73	SIR-SIR	WATANI	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	4	0	187	0,0030	0,0003	83	0,0108	0,0054	29,56	0,0036	0,0005	80,31	0,0100	0,0025	0,0083	50.947.199	497.693.000
74	SIR-SIR	LANGHALAU	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	2	0	231	0,0037	0,0004	33	0,0043	0,0022	21,65	0,0017	0,0004	63,16	0,0079	0,0020	0,0049	23.451.636	475.134.000
75	SIR-SIR	GONSEY	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	4	0	364	0,0051	0,0006	77	0,0101	0,0050	26,32	0,0032	0,0005	73,51	0,0100	0,0025	0,0085	49.823.975	496.906.000
76	SIR-SIR	LEITANG	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	4	0	645	0,0102	0,0010	72	0,0091	0,0047	22,92	0,0028	0,0004	65,37	0,0082	0,0020	0,0080	47.557.113	494.349.000
77	SIR-SIR	BARDEFAH	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	1	0	165	0,0025	0,0003	9	0,0012	0,0006	22,71	0,0018	0,0004	78,40	0,0098	0,0025	0,0037	21.506.848	498.283.000
78	SIR-SIR	NIHONGSEI	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	2	0	248	0,0031	0,0004	18	0,0024	0,0012	38,67	0,0048	0,0007	83,15	0,0104	0,0026	0,0049	28.358.434	475.040.000
79	SIR-SIR	KOLAMA	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	3	0	447	0,0071	0,0007	50	0,0053	0,0033	73,17	0,0090	0,0014	79,56	0,0100	0,0025	0,0078	45.393.220	492.075.000
80	SIR-SIR	GODA-GODA	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	3	0	545	0,0087	0,0009	45	0,0035	0,0042	58,15	0,0071	0,0011	81,46	0,0102	0,0026	0,0087	50.733.392	497.415.000
81	ARU TENGAH TIMUR	KOHABI	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	5	0	1.058	0,0161	0,0017	133	0,0174	0,0087	52,83	0,0095	0,0010	62,18	0,0078	0,0019	0,0133	77.141,96	523.824.000
82	ARU TENGAH TIMUR	BALATAN	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	1	0	275	0,0041	0,0004	17	0,0022	0,0011	53,71	0,0066	0,0010	78,00	0,0093	0,0024	0,0050	28.907.782	475.549.000
83	ARU TENGAH TIMUR	WIALOY	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	3	0	174	0,0024	0,0003	53	0,0059	0,0035	21,25	0,0026	0,0004	80,64	0,0101	0,0025	0,0067	38.559.674	485.341.000
84	ARU TENGAH TIMUR	WALUKUR	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	3	0	499	0,0074	0,0007	42	0,0035	0,0027	82,18	0,0101	0,0015	61,82	0,0077	0,0019	0,0069	40.290.727	486.971.000
85	ARU TENGAH TIMUR	KOROR	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	2	0	327	0,0052	0,0005	26	0,0034	0,0017	93,05	0,0115	0,0017	61,72	0,0079	0,0020	0,0059	34.256.058	480.938.000
86	ARU TENGAH TIMUR	BASADA	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	2	0	177	0,0028	0,0003	18	0,0024	0,0012	139,24	0,0172	0,0036	77,23	0,0097	0,0024	0,0065	37.501.020	484.183.000
87	ARU TENGAH TIMUR	WALAY	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	1	0	224	0,0035	0,0004	8	0,0010	0,0005	129,39	0,0159	0,0024	82,92	0,0104	0,0026	0,0069	34.044.778	480.726.000
88	ARU TENGAH TIMUR	KAWABAR	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	4	0	184	0,0027	0,0003	74	0,0097	0,0043	37,83	0,0047	0,0007	59,24	0,0074	0,0018	0,0077	41.535.900	491.218.000
89	ARU TENGAH TIMUR	PONOM	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	2	0	215	0,0031	0,0003	29	0,0050	0,0025	75,49	0,0033	0,0005	75,32	0,0094	0,0023	0,0057	32.851.935	479.333.000
90	ARU TENGAH TIMUR	LOLA	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	2	0	185	0,0029	0,0003	24	0,0031	0,0016	7,51	0,0009	0,0001	82,11	0,0103	0,0026	0,0046	26.528.393	473.210.000
91	ARU TENGAH TIMUR	NIARU	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	4	0	320	0,0051	0,0005	66	0,0085	0,0043	9,87	0,0012	0,0002	60,04	0,0075	0,0019	0,0069	19.928.465	485.611.000
92	ARU TENGAH TIMUR	DOSMAMAU	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	5	0	856	0,0133	0,0014	138	0,0160	0,0090	50,43	0,0062	0,0009	80,61	0,0101	0,0025	0,0138	80.250.503	516.911.000
93	ARU TENGAH TIMUR	KARAWAI	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	3	0	328	0,0052	0,0005	8	0,0010	0,0005	25,78	0,0032	0,0005	63,13	0,0079	0,0020	0,0035	20.245.593	466.957.000
94	ARU TENGAH SELATAN	LONGGAR	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	5	0	1.524	0,0241	0,0024	141	0,0184	0,0092	154,52	0,0191	0,0029	54,55	0,0068	0,0017	0,0161	94.016.724	540.898.000
95	ARU TENGAH SELATAN	APARA	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	4	0	1.105	0,0172	0,0018	82	0,0197	0,0054	64,08	0,0079	0,0000	69,55	0,0087	0,0022	0,0105	60.772.724	507.454.000
96	ARU TENGAH SELATAN	BEMUN	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	4	0	540	0,0081	0,0009	73	0,0095	0,0049	48,68	0,0060	0,0009	69,39	0,0087	0,0022	0,0087	50.481.958	497.165.000
97	ARU TENGAH SELATAN	NE SHANG	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	5	0	1.255	0,0193	0,0020	112	0,0146	0,0073	183,25	0,0236	0,0034	55,04	0,0069	0,0017	0,0144	83.687.898	530.170.000
98	ARU TENGAH SELATAN	GOKO-GOKO	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	3	0	508	0,0081	0,0008	62	0,0091	0,0040	22,74	0,0028	0,0004	85,44	0,0101	0,0025	0,0078	45.230.519	491.912.000
99	ARU TENGAH SELATAN	WALUSAIR	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	1	0	463	0,0071	0,0007	8	0,0010	0,0005	81,35	0,0108	0,0015	62,55	0,0078	0,0020	0,0047	27.497.097	474.179.000
100	ARU TENGAH SELATAN	WABABAL	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	3	0	329	0,0052	0,0005	60	0,0078	0,0039	38,01	0,0047	0,0007	61,02	0,0075	0,0019	0,0071	41.490.488	488.162.000
101	ARU SELATAN TIMUR	NEROR	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	1	0	161	0,0025	0,0003	15	0,0021	0,0010	60,59	0,0075	0,0011	57,06	0,0088	0,0022	0,0042	24.415.545	471.093.000
102	ARU SELATAN TIMUR	DORMAR	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	1	0	170	0,0027	0,0003	15	0,0020	0,0010	127,34	0,0157	0,0024	79,25	0,0099	0,0025	0,0061	35.315.145	481.999.000
103	ARU SELATAN TIMUR	BATUKOWANG	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	2	0	460	0,0073	0,0007	21	0,0027	0,0014	167,35	0,0206	0,0034	56,27	0,0070	0,0018	0,0070	40.381.565	487.064.000
104	ARU SELATAN TIMUR	SALAREM	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	6	0	546	0,0087	0,0009	170	0,0121	0,0061	199,20	0,0216	0,0037	56,55	0,0071	0,0018	0,0174	101.385.699	547.263.000
105	ARU SELATAN TIMUR	SVA	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	2	0	363	0,0054	0,0006	26	0,0034	0,0017	58,88	0,0073	0,0011	81,74	0,0102	0,0026	0,0059	34.371.930	481.654.000
106	ARU SELATAN TIMUR	BELTUBUR	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	4	0	607	0,0095	0,0010	83	0,0108	0,0054	105,38	0,0130	0,0019	75,50	0,0095	0,0024	0,0107	62.096.453	508.778.000
107	ARU SELATAN TIMUR	KAREY	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	3	0	616	0,0101	0,0010	44	0,0057	0,0029	27,62	0,0034	0,0005	60,96	0,0076	0,0019	0,0063	36.571.430	483.255.000
108	ARU SELATAN TIMUR	JORANG	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	3	0	503	0,0082	0,0008	59	0,0077	0,0039	124,32	0,0133	0,0023	77,70	0,0097	0,0024	0,0094	54.456.222	501.138.000
109	ARU SELATAN TIMUR	GOMAR SUNGAI	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	3	0	394	0,0062	0,0006	50	0,0065	0,0033	24,61	0,0030	0,0005	77,45	0,0097	0,0024	0,0068	39.290.479	485.977.000
110	ARU SELATAN TIMUR	GOMAR MATI	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	2	0	581	0,0092	0,0009	25	0,0023	0,0016	26,05	0,0032	0,0005	7,950	0,0099	0,0015	0,0055	32.051.613	478.743.000
111	ARUSELATAN UTARA	TABARFAHE	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	1	0	746	0,0113	0,0012	9	0,0012	0,0006	166,37	0,0205	0,0031	62,50	0,0078	0,0020	0,0068	39.548.801	485.230.000
112	ARUSELATAN UTARA	RESI	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	6	0	733	0,0115	0,0012	221	0,0229	0,0144	25,97	0,0032	0,0005	47,57	0,0060	0,0015	0,0176	101.955.701	548.637.000
113	ARUSELATAN UTARA	LUTUR	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	2	0	507	0,0089	0,0008	19	0,0024	0,0012	25,99	0,0032	0,0005	49,05	0,0061	0,0015	0,0040	23.190.466	469.372.000
114	ARU SELATAN UTARA	HOKMAR	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	2	0	309	0,0049	0,0005	30	0,0039	0,0020	93,20	0,0115	0,0017	73,58	0,0092	0,0023	0,0065	37.604.145	484.285.000
115	ARU SELATAN UTARA	JURING	446.681.637	SANGAT TERTINGGAL	5	0	612	0,0097	0,0010	113	0,0148	0,0074	3								